



PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2013/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx binti xxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung xxxxxxxx RT 003 RW 002, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya sebagai **penggugat**;

Melawan

Xxxxxxxx bin xxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung xxxxxxxx RT 003 RW 002 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memeriksa bukti tertulis;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara dengan nomor 386/Pdt.G/2013/PA.Pkj., tertanggal 18 Nopember 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kampung XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep pada hari Jum'at tanggal 29 September 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/18/XII/1995 tanggal 10 Nopember 1995;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat menempati kediaman bersama di rumah orang tua penggugat di Kampung XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama 7 tahun, setelah itu penggugat dan tergugat menempati kediaman bersama di Kampung XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama 9 tahun 5 bulan, setelah itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXX, laki-laki, umur 17 tahun, anak tersebut dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa konflik rumah tangga terjadi pada awal April 2013, dimana antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa tergugat sering memukul bahkan menendang penggugat (KDRT);
 - Bahwa tergugat menyuruh penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki penggugat bahkan orang tua penggugat;
 - Bahwa tergugat sering marah-marah terhadap penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada awal Mei 2013, dimana penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga dari pihak tergugat berusaha untuk merukunkan antara penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
10. Bahwa agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
11. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;



12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, **XXXXXXXX bin XXXXXXXX** terhadap penggugat, **XXXXXXXX binti XXXXXXXX**;
3. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Pangkajene tertanggal 26 Nopember 2013 dan 4 Desember 2013 yang dibacakan dalam persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa, usaha untuk memediasi pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati penggugat agar dapat kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, usaha penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/18/XI/1995 tanggal 10 Nopember 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos kemudian diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **XXXXXXX bin XXXXXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat, saksi juga kenal tergugat sebagai suami penggugat yang bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 7 tahun, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah kediaman bersama selama 9 tahun;



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX dan anak tersebut dalam asuhan penggugat;
 - Bahwa sejak awal bulan April 2013, rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering berkata kasar dan marah-marah kepada penggugat, tergugat juga sering mencaci maki penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dipukul dan dicaci-maki oleh tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sebelum bulan Mei 2013, penyebabnya karena tergugat menyuruh penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, pihak keluarga tergugat pernah mengusahakan untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
2. **XXXXXXX bin XXXXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara ipar penggugat sedangkan tergugat, saksi kenal sebagai suami penggugat yang bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 7 tahun, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah tempat tinggal kediaman bersama selama 9



tahun 5 bulan dan setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal ;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa sejak awal tahun 2013, rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering berkata kasar dan marah-marah kepada penggugat, tergugat juga sering mencaci-maki penggugat bahkan memukul penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat bertengkar dan mencaci maki penggugat;
- Bahwa ketika penggugat dipukul oleh tergugat, penggugat selalu meminta perlindungan ke rumah saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan hingga sekarang tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, pihak keluarga tergugat pernah mengusahakan untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan menambah alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjukkan segala hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 7 dari 15 Hal.Put.No.386/Pdt.G/2013/PA.Pkj



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang semestinya dilaksanakan terhadap pihak berperkara berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat karena rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh sikap tergugat yang sering memukul dan menendang penggugat, tergugat sering marah, berkata kasar dan mencaci maki penggugat bahkan orang tua penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan penggugat pergi meninggalkan tergugat sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang tidak lagi saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah "Apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 hingga sulit untuk dirukunkan lagi?"

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah, maka berdasarkan



ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, akan tetapi oleh karena ini perkara berkenaan dengan perceraian yang mempunyai prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e *vide* Pasal 39 ayat 2 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena itu maka kepada penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa usaha penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat, dan dinilai telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik, maka dengan demikian berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimana kedua orang saksi penggugat menerangkan bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat sering marah dan memukul penggugat, tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki penggugat, kedua orang saksi mengetahui pula bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan hingga sekarang, kedua orang saksi mengetahui pernah ada usaha dari keluarga penggugat maupun keluarga tergugat untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat,



namun tidak berhasil sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang dipertimbangkan di atas, maka fakta yang diperoleh adalah sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap tergugat yang sering marah, memukul, berkata kasar bahkan mencacimaki penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pernah ada usaha merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat adanya aktifitas keseharian suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu atap rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa sebuah tatanan keluarga adalah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), oleh karenanya esensi perkawinan yang dikandung oleh ketentuan pasal tersebut adalah menjadi suatu keharusan



bagi setiap pasangan suami istri untuk saling membutuhkan, saling memahami, saling mencintai, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga dapat tercipta suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai tujuan mulia dari perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian aspek yang sangat berpengaruh dan dikehendaki terhadap kekalnya rumah tangga adalah ditentukan oleh interaksi lahir batin antara suami istri yang secara sungguh-sungguh untuk mencapai kebahagiaan. Karena itu dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah patut dinyatakan sebagai suatu keadaan yang telah bergeser dari esensi nilai-nilai perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut di atas, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan karena sikap tergugat yang sering marah dan berkata kasar kepada penggugat, bahkan tergugat sering memukul dan mencaci maki penggugat patut dinilai sebagai sikap tergugat yang telah membuat penggugat merasa menderita lahir maupun bathin, sehingga dengan mengkomparasikan antara unsur-unsur fakta dan unsur-unsur ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa alasan perceraian penggugat dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernah adanya upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil dan usaha majelis hakim untuk menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi



tidak mendapat respon positif dari penggugat, hal mana suatu keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud manakala ada keinginan atau kehendak kuat dari masing-masing pihak untuk mewujudkannya, oleh karenanya dengan memperhatikan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (penggugat dan tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa esensi dan tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *"mitsaaqan ghaliidzan"* yang tidak dapat diputuskan oleh suatu keadaan dengan membenarkan satu pihak dan menyalahkan pihak lain, akan tetapi jika pada kenyataannya wujud sebuah rumah tangga telah bergeser dari nilai-nilai luhur dan suci tersebut, dan sangat tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan keberadaannya, karena itu dengan memperhatikan aspek-aspek maslahat dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, di mana keduanya tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka menurut majelis hakim bahwa pemecahan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut, dan oleh karena antara penggugat dan tergugat



tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 13 dari 15 Hal.Put.No.386/Pdt.G/2013/PA.Pkj



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, **Xxxxxxxx bin
Xxxxxxxx** terhadap penggugat, **Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (**tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Safar 1435 Hijriyah**, oleh **Dra. Hartini Ahada**, ketua majelis, **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI.,M.H.**, dan **Nikmawati, S.HI.**, masing-masing hakim anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Syamsuddin D, S.Ag.**, panitera pengganti, dan dihadiri pula oleh penggugat dan tidak dihadiri tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI.,M.H.,

Dra. Hartini Ahada,



Nikmawati, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Syamsuddin D, S.Ag.,

Perincian biaya perkara:

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• ATK Perkara	Rp	50.000,00
• Panggilan	Rp	300.000,00
• Materai	Rp	6.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)